



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT SEKOLAH DASAR NEGERI 03 LUNANG
Jln. Padang - Bengkulu KM 235. Lunang Selatan Kec.Lunang
Kode POS 25674 . Email: sdno3lunang@gmail.com



KEPUTUSAN
KEPALA UPT SD NEGERI 03 LUNANG
KECAMATAN LUNANG
NOMOR : 02/I.08.420.01/UPT.SDN.03/SK-2020

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR DAN TUGAS TAMBAHAN GURU
UPT SEKOLAH DASAR NEGERI 03 LUNANG
SEMESTER I (GANJIL) TAHUN PELAJARAN 2020 – 2021

- Menimbang : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan;
- b. Bahwa berdasarkan point a untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu ditetapkan pembagian beban mengajar guru dan tugas tambahan bagi guru Tahun Pelajaran 2020 - 2021.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Mengajar Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum Sekolah Dasar;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Dasar dan Menengah;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016

- tentang Standar Isi;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses;
 - l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penilaian Pendidikan;
 - m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013;
 - n. SK Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 374/KEP/D/KR/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen. Dikdasmen Nomor : 305/KEP/D/KR/2016 Tentang Penetapan Satuan Pelaksana Kurikulum 2013 (Lampiran I : Keputusan Dirjen. Dikdasmen. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 374/KEP/D/KR/2016 Tanggal 11 Juli 2016 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013);
 - o. Permendikbud RI No.15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah
 - p. Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Muatan Lokal Wajib Budaya Alam Minangkabau

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala UPT SD Negeri 03 Lunang Kecamatan Lunang tentang Pembagian Beban Mengajar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2020 - 2021
- Pertama** : Beban mengajar guru tahun pelajaran 2020 – 2021 dalam proses belajar mengajar meliputi kewajiban tatap muka/mengajar dan tugas tambahan lainnya.
- Kedua** : Beban mengajar guru dalam proses belajar mengajar tersebut tertuang dalam daftar terlampir.
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tanjung Beringin
Pada tanggal : 01 Juli 2020


 Kepala UPT
 SRI REBEKI, S.Pd.
 Pembina TK.I
 NIP.19680221 198908 2 001

Lampiran Surat
 Nomor : 02/ L08.420.01 /UPT SDN.03 /SK. 2020
 Tanggal : 01 Juli 2020

PEMBAGIAN MENGAJAR MENGAJAR DAN TUGAS TAMBAHAN GURU
UPT SD NEGERI 03 LUNANG
SEMESTER I (GANJIL) TAHUN PELAJARAN 2020 - 2021

SEMESTER I (GANJIL) TAHUN PELAJARAN 2020 - 2021																	
NO	NAMA	STATUS GURU (PNS/GTI)	RINCIAN BEBAN MENGAJAR PERMINGGU							JUMLAH JAM MENGAJAR (+5 +6+7+8+9+10)	TUGAS TAMBAHAN BEBAN KURATAMBAHAN	BEBAN KESELURUHAN (11+12+13)	KETERANGAN				
			KELAS						MENGAJAR DI SEKOLAH LAIN								
			JUMLAH SISWA														
			I	II	III	IV	V	VI									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nama: SRI REJEKLS Pd NIP. 19680221 198908 2 001	PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	26	KEPALA UPT 1. Manajerial : 16 jam 2. Kewirausahaan : 4 Jam 3. Supervisi : 6 Jam
2	ROSNI S Pd NIP. 19620703 198202 2 002	PNS						19					28	5	-	33	GURU KELAS IV
3	EKA SILAWATI NIP. 19651118 199003 2 005	PNS		28									24	3	-	27	GURU KELAS II
4	BARTYAHLS Pd NIP. 19671030 198703 2 002	PNS							27				28	3		31	GURU KELAS V
5	TENTI YOSEVALS Pd I NIP. 19740323 200501 2 004	PNS											24	3		27	GURU PAI / PQ Kls. I, IV, V dan VI
6	RABAIYAR S Pd I	Gr Kontrak									SDN 02 LUNANG 12 Jam		24	1		25	GURU PAI / PQ Kls. II dan III
7	YUNDA OKMALA YANTIS Pd	Gr Kontrak	21										22	3		25	GURU KELAS I
8	PEPRIYANTO	Gr Kontrak								28			26	5		31	GURU KELAS VI
9	DEDEK ETRIANTO M Pd	Gr Kontrak											24	2		26	GURU PENJASORKES
10	HETI APRIANI	Honorar			28								26	3		29	GURU KELAS III
11	MELI AUDINAS Sos	Honorar											-	-	-	-	OPERATOR DAPODIK
12	SULASMINI	Honorar											-	-	-	-	PENJAGA SEKOLAH
13	NELQIS SHINTA	Honorar											-	-	-	-	PENJAGA PUSTAKA

